



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESIR SELATAN



Memberikan
Penghargaan

Kepada
**Nagari Pasar Baru
Kec. Bayang
Provinsi Sumatera Barat**

Atas Komitmen Masyarakat Untuk Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) Dalam Mendukung Komitmen Pemerintah Untuk Mencapai Target
Universal Akses Sanitasi 100% Tahun 2019

(PERMENKES RI Nomor : 3 Tahun 2014 Tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

SE BUPATI PESIR SELATAN Nomor : 800/568A/BPT-PS/VII/2016 Tentang Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)

Painan, Maret 2019
BUPATI PESIR SELATAN



H. HENDRAJONI, S.H., M.H



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN BAYANG**

Jalan Padang-Painan

Kode Pos 25652

KEPUTUSAN CAMAT BAYANG
NOMOR : 140/80/KEST/EBY/2019

**TENTANG
PENUNJUKAN TIM KERJA SANITASI BERBASIS MASYARAKAT
(STBM) NAGARI PASAR BARU KECAMATAN BAYANG
TAHUN 2019**

**PIMPINAN PUSKESMAS PASAR BARU KECAMATAN BAYANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mencapai *Sustainable Development Goals* (SDGs) Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan, perlu adanya upaya peningkatan derajat kesehatan dan kualitas hidup manusia dengan mengurangi separuh dari jumlah masyarakat yang belum memiliki akses terhadap air minum dan sanitasi yang baik.
- b. Bahwa untuk lebih fokus dalam menangani isu air minum dan sanitasi Kabupaten Pesisir selatan yang bertugas dalam perencanaan program perlu di bentuk Tim Kerja Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Wilayah Kerja Puskesmas.
- c. Bahwa mereka yang namanya tercantun dalam lampiran Keputusan di pandang cakap dan mampu untuk menunjukan sebagai Personil Tim Kerja Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).
- d. Bahwa untuk keperluan sebagai di maksud pada huruf a dan b tersebut perlu di tetapkan dengan Surat Keputusan Pimpinan Puskesmas Pasar Baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan.

- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 nomor 69 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4851).
2. Undang-undang Republik Indinesia Nomor 32 tahun 2008 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 140 Tanbahan Lembaran Negara RI Nomor 5059).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 153 Tanbahan Lembaran Negara RI Nomor 4161).
4. Undang-undang RI Nomor 23 tahun 1997 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 100 Tanbahan Lembaran Negara RI Nomor 4161).
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 876/Menkes/SK/VII?2001 Tentang Pedoman Teknik Analisa Dampak Kesehatan Lingkungan.

- Menetapkan : Keputusan Camat Bayang Kabupaten Pesisir Selatan Tentang Tim Kerja Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Wilayah Kerja Puskesmas Tahun 2019.
- KESATU : Bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini masing-masing sebagai Personil Tim Kerja Sanitasi Berbasis Masyarakat (STBM) Wilayah Kerja Puskesmas Tahun 2019.
- KEDUA : Tim Kerja Sanitasi Total Bermasyarakat (STBM) yang di tunjuk dalam diktum pertama mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
1. Mengkoordinir Pemicuan Pendekatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Wilayah Kerja Puskesmas.
 2. Memberikan bimbingan dan saling berbagi pengalaman antara Wali Nagari, Wali Kampung, Bides, Kader dan Masyarakat.
 3. Melakukan pemicuan di kampung-kampung dalam Wilayah kerja Puskesmas.
 4. Sebagai Penggerak dan motivator Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di masing-masing Wilayah Kerja Puskesmas
 5. Secara periodik melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kemajuan STBM secara berkala setiap bulannya kepada Pimpinan Puskesmas atau Pihak Kecamatan
 6. Melakukan verifikasi Nagari/kampung SBS di Nagari/Kampung Lain.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dari Surat keputusan ini di bankkan kepada Swakelola Tim Kerja Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Wilayah Kerja Puskesmas Pasar Baru Kecamatan Bayang.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dan berakhir sampai selesai kegiatan tersebut dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penempatan ini akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Pasar Baru
Pada Tanggal : 16 April 2019



ILHAM RACHMADSYAH PUTRA, SSTP
Nip. 19830523 200212 1 002

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN CAMAT BAYANG

NOMOR : 140/20/KBT/1647/2019

TANGGAL : 16 APRIL 2019

TENTANG : TIM KERJA SANITASI BERBASIS
MASYARAKAT (STBM) TAHUN 2019

Penasehat : ILHAM RACHMADSYAH PUTRA, SSTP (Camat Bayang)
Penanggung Jawab : dr. RENI MARINA (Pimpinan Puskesmas Pasar Baru)
Ketua : BUDIYAL BAC (Kasi Kesra Kcc. Bayang)
Sekretaris : EMMI FAUZLANTI, SKM

Anggota Nagari Pasar Baru

Staf : Loza Anggraini, S.Pd
PKK : Sri Devi, Amd.Keb
Bidan Desa : Arnanda Dwi Putri, Amd.Keb
Kader Desa : Roza Oktavia, S.Tr.Keb
Kader Kesehatan : Lina Narulita, Amd.Keb

Ditetapkan : Pasar Baru

Pada Tanggal : 16 April 2019



ILHAM RACHMADSYAH PUTRA, SSTP

Nip. 19830523 200212 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN BAYANG

Jalan Padang-Painan

Kode Pos 25652

KEPUTUSAN CAMAT BAYANG
NOMOR : 146/20/KBT/2019

TENTANG PENUNJUKAN TIM KERJA SANITASI BERBASIS MASYARAKAT (STBM) NAGARI PASAR BARU KECAMATAN BAYANG TAHUN 2019

PIMPINAN PUSKESMAS PASAR BARU KECAMATAN BAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mencapai *Sustainable Development Goals* (SDGs) Bidang Air Minum dan Kesehatan Lingkungan, perlu adanya upaya peningkatan derajat kesehatan dan kualitas hidup manusia dengan mengurangi separuh dari jumlah masyarakat yang belum memiliki akses terhadap air minum dan sanitasi yang baik.
 - b. Bahwa untuk lebih fokus dalam menangani isu air minum dan sanitasi Kabupaten Pesisir selatan yang bertugas dalam perencanaan program perlu di bantu Tim Kerja Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Wilayah Kerja Puskesmas.
 - c. Bahwa mereka yang namanya tercantun dalam lampiran Keputusan di pandang cakap dan mampu untuk menunjukan sebagai Personil Tim Kerja Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).
 - d. Bahwa untuk keperluan sebagai di maksud pada huruf a dan b tersebut perlu di tetapkan dengan Surat Keputusan Pimpinan Puskesmas Pasar Baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan.

- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 nomor 69 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4851).
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2008 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5059).
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4161).
 4. Undang-undang RI Nomor 23 tahun 1997 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4161).
 5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 876/Menkes/SK/VII/2001 Tentang Pedoman Teknik Analisa Dampak Kesehatan Lingkungan.



Jln. Raya Padang - Painan

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN BAYANG
PEMERINTAHAN NAGARI PASAR BARU

Tlp :

Kode Pos : 25652

Pasar Baru, April 2019

Kepada Yth.

1. Kepala Kampung
2. Masyarakat Pasar Baru

Di

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 400/03/WN.PB/BY/IV/2019

TENTANG

PELAKSANAAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM)

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat dan Surat Edaran dari Kementerian Kesehatan RI Nomor 132 Tahun 2013 tentang pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dalam rangka pencapaian Universal Acces (air bersih, kawasan kumuh, dan sanitasi tahun 2019), agar kegiatan ini terlaksana dengan baik dihimbau kepada saudara :

1. Bahwa Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) adalah suatu pendekatan untuk mengubah perilaku hygiene dan sanitasi melalui pemberdayaan dengan metode pemecuan untuk mewujudkan kondisi STBM di komunitas, pendekatan ini bertujuan untuk mengubah perilaku melalui pemberdayaan di masyarakat dengan pendekatan 5 (lima) pilar STBM, yaitu :
 - a. Stop Buang Air Besar Sembarangan
 - b. Cuci Tangan Pakai Sabun
 - c. Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga
 - d. Pengelolaan Sampah Rumah Tangga
 - e. Pengelolaan Limbah Cair Rumah Tangga
2. Agar Kepala Kampung berperan aktif dalam melakukan sosialisasi Fasilitasi dan koordinasi untuk mencapai kondisi STBM terutama Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) di wilayah Kampung saudara.
3. Peningkatan peran aktif Puskesmas melalui tenaga sanitarian dalam pelaksanaan program STBM termasuk kegiatan pemecuan community lead total sanitation (CLTS) dan menggerakkan natural leader. Kader dan Masyarakat dan mencapai tujuan STBM terutama **STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN**.

4. Meningkatkan pengembangan inovatif di Nagari dan Kampung dalam percepatan terwujudnya Kampung, Nagari dan Kecamatan STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN (SBS), dengan upaya seperti :
 - a. Pembuatan Regulasi/Peraturan Nagari tentang peningkatan akses sanitasi dasar di masing-masing wilayah.
 - b. Membantu memfasilitasi para wirausaha sanitasi di masing-masing wilayah untuk meningkatkan pemasaran jamban sehat melalui pengusaha sanitasi yang ada di masing-masing wilayah.
 - c. Mengembangkan kegiatan arisan jamban sehat atau kegiatan lainnya yang dapat meningkatkan akses STBM khususnya kepemilikan dan akses jamban sehat melibatkan wirausaha sanitasi yang ada di masing-masing wilayah.
 - d. Melakukan verifikasi oleh tim kerja STBM Kecamatan terhadap kampung-kampung dan nagari yang telah berhasil STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN (SBS).
5. Melaksanakan 5 pilar STBM di masing-masing Wilayah Kampung dan Nagari.

Demikian disampaikan kepada saudara agar dapat dilaksanakan, sebelumnya diucapkan terima kasih.



**BERITA ACARA MASYARAKAT TELAH BERPRILAKU
STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN (SBS)**

**NAGARI PASAR BARU KECAMATAN BAYANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Pada hari ini Selasa tanggal 16 April tahun Dua Ribu Sembilan Belas saya selaku Wali Nagari Pasar Baru, menyatakan bahwa :

- a. Masyarakat sudah berprilaku Stop Buang Air Besar Sembarangan 100 % dengan akses jamban sehat.
- b. Masyarakat sepakat untuk mempertahankan prilaku Stop Buang air besar pada jamban sehat secara berkelanjutan.
- c. Masyarakat berjanji berprilaku sanitasi total Berbasis Masyarakat STBM 5 Pilar di masing-masing rumah.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Wali Nagari Pasar Baru



EVON RIADI

BERITA ACARA VERIFIKASI NAGARI PASAR BARU STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN (SBS)

Pada hari Selasa Tanggal Enam Belas April Tahun Dua Ribu Sembilan Belas telah diselenggarakan Verifikasi SBS di Pasar Baru oleh Tim Verifikasi Kecamatan Yang telah di SK Kan Oleh Camat Kecamatan Bayang Kesimpulan dan Kesepakatan yang dihasilkan dari Verifikasi Nagari SBS ini adalah sebagai berikut:

- a) Masyarakat Sudah Perilaku Stop Buang Air Besar Sembarangan 100% dengan Akses Jamban Sehat
- b) Masyarakat sepakat untuk mempertahankan perilaku Stop Buang Air Besar pada Jamban Sehat secara berkelanjutan
- c) Masyarakat berjanji berperilaku Sanitasi Total Berbasis Masyarakat STBM 5 pilardi masing-masing rumah

Demikianlah bertita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

Wali Nagari Pasar Baru



EVON RIADI

Kepala Puskesmas Pasar Baru



dr. RENY MARINA

CAMAT BAYANG



ILHAM RACHMADSYAH PUTRA. SSTP

DEKLARASI

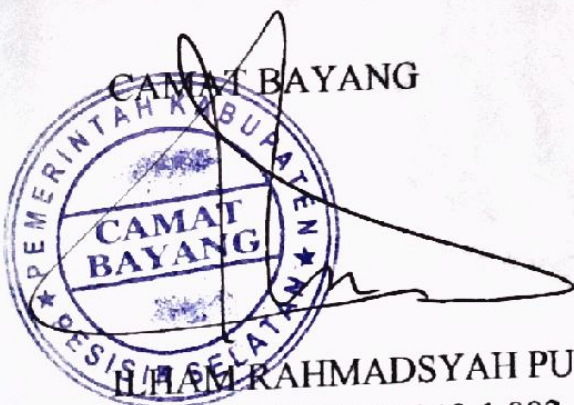
KAMI MASYARAKAT NAGARI PASAR BARU KECAMATAN BAYANG

MENYATAKAN DENGAN SESUNGGUHNYA BAHWA :

1. PRILAKU BUANG AIR BESAR DI SEMBARANG TEMPAT/MERUPAKAN PERBUATAN YANG TERCELA KARENA DAPAT MERUGIKAN DIRI SENDIRI DAN ORANG LAIN
2. MULAI HARI INI DAN SETERUSNYA KAMI SEMUA LAPISAN MASYARAKAT TIDAK AKAN MELAKUKAN BUANG AIR BESAR DI SEMBARANG TEMPAT DAN AKAN BUANG AIR BESAR DI JAMBAN
3. BERTEKAD MEMPERTAHANKAN DAN MENINGKATKAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI
4. KAMI MASYARAKAT MENYADARI UNTUK MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MERUPAKAN TANGGUNG JAWAB BERSAMA
5. SEMOGA TEKAD KAMI INI AKAN MENDAPATKAN KEMUDAHAN DAN RIDHO ALLAH SWT

BAYANG, APRIL 2019

DIKETAHUI OLEH :



H. HAM RAHMADSYAH PUTRA, SSTP
NIP. 19830523 200212 1 002



EVON RIADI